



Jl. DI. Panjaitan No. 49 RT. 03 Kel. Mantrijeron Kec. Mantrijeron 55143 Yogyakarta
Telepon/Fax : 0274 4436897
Laman : yogyakarta.bawaslu.go.id | Email : set.diy@bawaslu.go.id

Nomor : 089/PM.00.01/K.YO/02/2023
Sifat : Penting
Perihal : Surat Imbauan

04 Februari 2023

Kepada Yth,

Ketua Komisi Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta

di

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi Dan Verifikasi Faktual Serta Penetapan Pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 478 tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih Dan Sebaran Sebagai Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Pelaksanaan Tahapan Pencalonan DPD Pemilu Tahun 2024.

B. Imbauan

Dalam rangka memaksimalkan pencegahan dan pengawasan tahapan verifikasi faktual kesatu Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024, Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta

menghimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah istimewa Yogyakarta dalam pelaksanaan Verifikasi Faktual Kesatu Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mentaati regulasi sesuai PKPU Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam pelaksanaan Verifikasi Faktual Kesatu;
2. Dapat menyelesaikan proses Tahapan Verifikasi Faktual Kesatu Pencalonan Perseorangan Dewan Perwakilan Daerah tepat waktu sebagaimana diatur dalam PKPU;
3. Memperhatikan kepatuhan prosedur terhadap proses tahapan Verifikasi Faktual Kesatu Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Agar Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta berkoordinasi dengan penghubung Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 dalam hal mengumpulkan pendukung untuk tidak menggunakan tempat ibadah, fasilitas umum, Lembaga Pendidikan Formal (sekolah, madrasah dan/atau sebutan lainnya) dan/atau Lembaga Pendidikan Nonformal (pondok pesantren, dan/atau sebutan lainnya).
5. Agar Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan/atau jajarannya dalam melaksanakan verifikasi faktual di lapangan selalu berkoordinasi dengan Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta, Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau jajarannya;
6. Agar Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melakukan langkah-langkah strategis demi efektivitas pelaksanaan Tahapan Verifikasi Faktual Kesatu Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua

Sutrisnowati, S.H., M.H., M.Psi.

Tembusan
Ketua Bawaslu RI